



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
TAHUN 2022 – 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kabupaten Balangan, perlu adanya rencana aksi daerah pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa dalam rangka mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/*Sustainable Development Goals* di Kabupaten Balangan memuat target, arah kebijakan dan strategi pencapaian dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, universalitas, terintegrasi, dan saling terkait pada semua dimensi sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf a angka 2 Peraturan Presiden Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Bupati berwenang menetapkan Rencana Aksi Daerah tujuan Pembangunan Berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2022 – 2026;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2021 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN TAHUN 2022 – 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /Sustainable Development Goals (SDGs) yang selanjutnya disingkat TPB adalah agenda pembangunan global untuk mengakhiri kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan melindungi planet, melalui pencapaian 17 (tujuh belas) tujuan sampai Tahun 2030.
6. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Daerah.
7. Rencana Aksi Daerah TPB yang selanjutnya disingkat RAD TPB adalah dokumen yang memuat tujuan dan sasaran global yang akan dicapai tahun 2022-2026.
8. Matriks RAD TPB adalah Matriks RAD TPB yang berisikan Target TPB, Indikator TPB, Program, Kegiatan dan Indikator Kegiatan yang akan dicapai Pemerintah Daerah.
9. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan RAD TPB, serta mengidentifikasi dan mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
10. Evaluasi adalah penilaian yang sistematis dan objektif atas implementasi dan hasil dari pelaksanaan RAD TPB yang telah selesai.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud penetapan RAD TPB yaitu untuk menetapkan dokumen rencana kerja sebagai pedoman :

- a. pelaksanaan pencapaian TPB di Daerah;
- b. seluruh pemangku kepentingan dalam mencapai TPB mulai dari Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan, filantropi, pelaku usaha, akademisi, dan pihak terkait lainnya; dan
- c. acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

- (1) Tujuan dari RAD TPB meliputi 17 (tujuh belas) tujuan yang terbagi ke dalam 4 (empat) pilar utama, yaitu:
 - a. Pilar Pembangunan Sosial, terdiri atas :
 1. Tujuan 1 : Tanpa Kemiskinan;
 2. Tujuan 2 : Tanpa Kelaparan;
 3. Tujuan 3 : Kehidupan Sehat dan Sejahtera
 4. Tujuan 4 : Pendidikan Berkualitas; dan
 5. Tujuan 5 : Kesenjangan Gender.
 - b. Pilar Pembangunan Ekonomi, terdiri atas :
 1. Tujuan 7 : Energi Bersih dan Terjangkau;
 2. Tujuan 8 : Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi;
 3. Tujuan 9 : Industri, Inovasi, dan Infrastruktur
 4. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan; dan
 5. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.
 - c. Pilar Pembangunan Lingkungan, terdiri atas :
 1. Tujuan 6 : Air Bersih dan Sanitasi Layak;
 2. Tujuan 11: Kota dan Pemukiman yang Berkelanjutan;
 3. Tujuan 12 : Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab;
 4. Tujuan 13 : Penanganan Perubahan Iklim;
 5. Tujuan 14 : Ekosistem Lautan; dan
 6. Tujuan 15 : Ekosistem Daratan.
 - d. Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola, terdiri atas Tujuan 16 meliputi Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh.

- (2) Tujuan dari RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergambar dalam matrik RAD TPB.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Matrik RAD TPB;
- b. pemantauan dan evaluasi;
- c. pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB III MATRIK RAD TPB

Pasal 5

- (1) RAD TPB Daerah Tahun 2022-2026 dijabarkan dalam Matriks RAD TPB.
- (2) Matriks RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian target TPB dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2022-2026.
- (3) Matrik RAD TPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Matriks RAD TPB menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan, pemantauan, evaluasi RAD TPB dan penyusunan dokumen perencanaan Daerah jangka menengah dan jangka panjang, serta acuan bagi organisasi kemasyarakatan, akademisi, filantropi, pelaku usaha, dan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD TPB.

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian TPB/SDGs dilakukan oleh Pemerintah Daerah di tingkat Kabupaten sesuai dengan kewenangannya;

- (2) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan untuk mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs;
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada Bupati dan menjadi bahan laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs.
- (2) Laporan pelaksanaan pencapaian RAD TPB/SDGs sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 9

Pendanaan pelaksanaan RAD TPB yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 12 Agustus 2024
BUPATI BALANGAN,



H. ABDUL HADI

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 12 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,



H. SUTIKNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2024 NOMOR 34

Salinan sesuai dengan aslinya

**KABAG. HUKUM SETDA
KABUPATEN BALANGAN**



**MUHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020**